

ABSTRAK

Lina Fatinah: *Perkembangan Regulasi Wakaf Uang di Indonesia dan Implementasinya di Wakaf Salman ITB.*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perkembangan wakaf yang tidak hanya terletak pada benda tidak bergerak, melainkan terdapat pada benda bergerak yakni wakaf uang. Wakaf Uang di Indonesia sendiri terhitung masih baru, hal ini bisa dilihat dari regulasi yang melandasinya dan pengetahuan masyarakat yang masih terbatas pada pengetahuan umum yang diketahui.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan regulasi wakaf uang di Indonesia, ketentuan wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, ketentuan wakaf uang dan metode ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa MUI Tahun 2002 tentang wakaf uang, dan implementasi wakaf uang di Wakaf Salman ITB.

Penelitian ini berdasarkan pemikiran bahwa segala peraturan hukum Islam disyari'atkan untuk kemasalahatan seluruh makhluk hidup secara mutlak, begitupun dengan keabsahan wakaf uang yang menjadi *khilafiyah* di tengah para ahli fikih. Kemudian berkembang pula ijtihad bolehnya (hukum *jawaz*) wakaf uang di kalangan para ulama termasuk Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang telah menetapkan hukum wakaf uang. Di samping itu, regulasi-regulasi wakaf uang yang menopangnya pun lahir dari masa ke masa dengan pembaharuan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan pemikiran masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, sumber data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak Wakaf Salman ITB, dan data sekunder yang diperoleh dari regulasi-regulasi wakaf uang, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berupa laporan dan lain sebagainya. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan (*Library Research*), wawancara (*interview*), dan dokumen. Sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan menelaah, memahami, mengolah dan menarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa perkembangan regulasi wakaf uang cukup signifikan, dimulai dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan dikuatkan dengan regulasi wakaf uang lain yang lahir dari tahun ke tahun. Ketentuan wakaf uang dalam UU No. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa wakif mewakafkan melalui LKS-PWU dengan pernyataan tertulis, kemudian diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Wakaf Uang. Sedangkan ketentuan wakaf uang dalam Fatwa MUI tahun 2002 disebutkan bahwa hukumnya boleh (*jawaz*), harus disalurkan kepada hal syar'i dan pokok wakaf harus terjaga. Implementasi Wakaf Uang di Wakaf Salman ITB sendiri belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi.

Kata Kunci: Wakaf, Wakaf Uang, Regulasi, Fatwa.